

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-46/PD.02/2025

TENTANG

PEMBUBARAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN JIWasRAYA DAN DANA  
PENSIUN PEMBERI KERJA JIWasRAYA

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (KADK), sebagai berikut:

<b>Nomor Keputusan</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Perihal</b>
KEP-68/D.05/2025	4 Agustus 2025	Pembubaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan Jiwasraya
KEP-69/D.05/2024	4 Agustus 2025	Pembubaran Dana Pensiun Pemberi Kerja Jiwasraya

membubarkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Jiwasraya dan Dana Pensiun Pemberi Kerja Jiwasraya, yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 34, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat terhitung efektif sejak tanggal 16 Januari 2025.

Pembubaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan Jiwasraya dan Dana Pensiun Pemberi Kerja Jiwasraya dilakukan atas permohonan Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Dalam Likuidasi).

Selanjutnya, Keputusan Anggota Dewan Komisiner dimaksud tersebut juga menetapkan Likuidator Dana Pensiun Lembaga Keuangan Jiwasraya dan Dana Pensiun Pemberi Kerja Jiwasraya, sebagai berikut:

- Dana Pensiun Lembaga Keuangan Jiwasraya
  - Abdul Bashit : Ketua
  - Ispariyanto : Anggota
- Dana Pensiun Pemberi Kerja Jiwasraya
  - Marfiades, SH : Ketua
  - Ricky Akbar : Anggota

dengan alamat:

Jalan Ir. H. Juanda No. 34, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat  
Telepon 021-3845031

Likuidator bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Agustus 2025

Kepala Departemen Perizinan,  
Pemeriksaan Khusus dan  
Pengendalian Kualitas  
Perasuransian, Penjaminan dan  
Dana Pensiun

I Wayan Wijana  
Direktur Eksekutif

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

